



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bindung II RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferry Junaedi, S.H., Hilmi Muhammad, S.H., dan Sugianto, S.H., ketiganya advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.3 Rt03, Rw04 Kaligangsa Margadana Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 67/SK/2024/PN Pml.;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Cukai* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan (Alm) berupa pidana penjara selama berupa pidana penjara selama **2 (dua) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda 2 (Dua) kali Rp 536.043.200 (lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) = **Rp. 1.072.086.400,- (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi K 8178 NE beserta kunci

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0585422 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202302713775 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A53 warna Biru navy kode IMEI 1.863448053092679, kode IMEI 2. 863448053092661, nomor telepon 1 083893152357;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A93 warna hitam kode IMEI 1.862619055756955, kode IMEI 2.862619055756948, nomor telepon 1 087891375658;
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam nomor K 8178 NE masa berlaku sampai dengan November 2026.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi kendaraan E 8310 QD.
- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4	"GUCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

Digunakan dalam perkara a.n. terdakwa Moh. Kamil bin Majianto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama sama dengan saksi Moh. Kamil Bin Majianto (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya dimana Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sdr Hishamudin (DPO) menerima telepon dari sdr Michael asal Indramayu Jawa Barat (DPO), selanjutnya sdr Hishamudin meminta terdakwa untuk menyediakan dan mencari rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian setelah terdakwa mencari dan mengumpulkan/menyimpan rokok tidak dilekati pita cukai di rumah terdakwa dalam bentuk karton warna coklat yang dibantu oleh saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengambil sebagian rokok yang ada di rumah sdr Khotib (DPO) yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya setelah rokok dari beberapa merek dan jenis tersebut terkumpul sesuai dengan pesanan lalu terdakwa memasukannya ke dalam kendaraan barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE atas nama Yulia Enny Tri Mariyati yang sudah berada di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Moh. Kamil dengan menggunakan Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 dengan berkata” siap siap” menemani terdakwa menuju Indramayu Jawa Barat dengan maksud mengantar Rokok yang tidak dilekati dengan Pita Cukai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa menjemput saksi Moh Kamil dengan mengemudikan kendaraan Barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE dan menuju daerah Indramayu, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Moh. Kamil beristirahat di Rest Area Kilometer 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk beristirahat dan makan, selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil melanjutkan perjalanan dan tidak lama terdakwa keluar exit tol daerah Batang dengan tujuan untuk mengganti

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



nomor kendaraan dengan maksud untuk mengelabui petugas Bea Cukai atau pihak berwenang lainnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh. Kamil mengganti plat nomor polisi kendaraan yang semula K 8178 NE menjadi E 8310 QD yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan disimpan dibelakang jok kernet dan setelah selesai mengganti plat nomor kendaraan tersebut terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada hari yang sama saksi Wisnu Okrianto Bin Tarminto (Alm) dan saksi Ardian Teguh Pribadi Bin Mardiyanto (keduanya anggota Bea cukai Tegal) menerima informasi dari Masyarakat ada kendaraan barang berupa mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE yang diduga membawa rokok ilegal menuju arah barat (Surabaya-Jakarta) dan melintas di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Ardian atas informasi tersebut beserta tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal melakukan patroli disekitaran tol Batang – Pemalang dan tidak lama melihat kendaraan barang dengan ciri ciri yang sama namun nomor polisi (plat nomor kendaraan) berbeda apa yang disampaikan karena sebelumnya sudah diganti oleh saksi Moh Kamil atas perintah terdakwa, selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil melintas didaerah tol Batang Km 296 Tol Pejagan-Pemalang, Kemudian saksi Wisnu melihat ciri ciri berupa tulisan yang sama persis pada mobil tersebut berupa tulisan "**Quick Esa Diesel**" maka selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Adrian melakukan pengejaran dan meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil untuk berhenti dengan cara memberikan isyarat dengan menyalakan sirine, menunjukkan ID Card bea cukai, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif menggunakan pengeras suara meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil untuk menepi di bahu jalan Tol Pejagan – Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan namun terdakwa dan saksi Moh Kamil tidak mengindahkan dan seketika menaikkan kecepatan kendaraan dan terdakwa berkata pada saksi Moh Kamil untuk mencari benda atau besi plat yang disimpan di laci kabin depan dan memberikannya pada terdakwa dengan maksud untuk menghalau kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Wisnu bersama saksi Ardian, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh Kamil mencari jalur atau mengarahkan rute melalui Maps dengan menggunakan handphone Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 milik terdakwa.



- Bahwa kemudian tepatnya di kilometer 188 tol Palimanan-Kanci daerah Cirebon kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa memutar balik arah Semarang dan keluar gerbang tol Brebes Timur dengan cara menabrak palang pintu dan menuju perkampungan dan kemudian kembali masuk gerbang tol Adiwerna menuju arah Semarang, selanjutnya kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil keluar gerbang tol Pemalang dan saksi Moh Kamil mengarahkan ke daerah Beji Kab Pemalang dan masuk ke pemukiman warga tepatnya diterowongan jembatan perlintasan kereta api di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa tersangkut beton terowongan sehingga tidak bisa melanjutkan laju kendaraannya, kemudian terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wisnu dan saksi Andrian beserta tim dan warga sekitar dan selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti dibawa ke kantor KPPBC TMP C Tegal (Bea Cukai) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan oleh saksi Wisnu, saksi Andrian dan saksi Tri Atmojo beserta saksi teguh Kurniawan (keduanya anggota TNI Sub Denpom IV/13 Kota Tegal) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Moh Kamil atas kendaraan barang mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil didapat bungkus warna coklat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball dan setelah dibuka dalam kemasan karton tersebut isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus atau 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk dan tidak dilengkapi dengan surat jalan ataupun dokumen cukai lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @	Tidak Dilekati Pita



		16 Batang = 16.000 Batang	Cukai
4	"GUCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Identifikasi Barang pada Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas No. LHPIB-044/BLBC.3.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An Kepala Balai Penyelia Analisis sdr Arhas Aji Kuncoro. S.T (yang ditantangani secara elektronik pada system aplikasi CEISA Labororium) dimana pengujian dilakukan dengan FTIR (fourier Transform Infrared Spectroscopy) dan GCMS (Gas chromatography-Mass Spectrometry) didapat hasil sebagai berikut:

No	Nama barang	Kesimpulan dan pendapat
1	Dubai	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
2	Gico	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
3	Luxio	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
4	Guci black	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung



		tembakau.
5	Guci	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
6	Lois bold	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
7	S Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
8	Ys Pro Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
9	Premier	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
10	Flash	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol
3. **Hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan Pita Cukai.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO** sebagaimana surat Perintah Tugas Nomor Print-40/KBC.1002/2024 tanggal 1 Maret 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerangkan Besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot maka Pendapatan Negara dibidang cukai yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut:

- **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** sigaret kretek mesin (SKM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
= 560.000 batang x Rp746,00-/batang
= Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai maka total nilai Kerugian Negara dari sektor cukai sebagai hak-hak Negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama sama dengan saksi Moh. Kamil Bin Majianto (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



jam 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya dimana Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sdr Hishamudin (DPO) menerima telepon dari sdr Michael asal Indramayu Jawa Barat (DPO), selanjutnya sdr Hishamudin meminta terdakwa untuk menyediakan dan mencari rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian setelah terdakwa mencari dan mengumpulkan/menyimpan rokok tidak dilekati pita cukai dirumah terdakwa dalam bentuk karton warna coklat yang dibantu oleh saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengambil sebagian rokok yang ada dirumah sdr Khotib (DPO) yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya setelah rokok dari beberapa merek dan jenis tersebut terkumpul sesuai dengan pesanan lalu terdakwa memasukkannya kedalam kendaraan barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE atas nama Yulia Enny Tri Mariyati yang sudah berada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Moh. Kamil dengan menggunakan Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 dengan berkata “**siap siap**” menemani terdakwa menuju Indramayu Jawa Barat dengan maksud mengantar Rokok yang tidak dilekati dengan Pita Cukai.
- Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai terdiri dari:
 1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
 2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol
 3. **Hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan Pita Cukai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa menjemput saksi Moh Kamil dengan mengemudikan kendaraan Barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE dan menuju daerah Indramayu, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Moh. Kamil beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk beristirahat dan makan, selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil melanjutkan perjalanan dan tidak lama terdakwa keluar exit tol daerah Batang dengan tujuan untuk mengganti nomor kendaraan dengan maksud untuk mengelabui petugas Bea Cukai atau pihak berwenang lainnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh. Kamil mengganti plat nomor polisi kendaraan yang semula K 8178 NE menjadi E 8310 QD yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan disimpan dibelakang jok kernet dan setelah selesai mengganti plat nomor kendaraan tersebut terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Wisnu Okrianto Bin Tarminto (Alm) dan saksi Ardian Teguh Pribadi Bin Mardiyanto (keduanya anggota Bea cukai Tegal) menerima informasi dari Masyarakat ada kendaraan barang berupa mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE yang diduga membawa rokok ilegal menuju arah barat (Surabaya-Jakarta) dan melintas di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Ardian atas informasi tersebut beserta tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal melakukan patroli disekitaran tol Batang – Pemalang dan melihat kendaraan barang dengan ciri ciri yang sama namun nomor polisi (plat nomor kendaraan) berbeda apa yang disampaikan karena sebelumnya sudah diganti oleh saksi Moh Kamil atas perintah terdakwa, selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil melintas didaerah tol Batang kilometer 296 Tol Pejagan-Pemalang, Kemudian saksi Wisnu melihat ciri ciri berupa tulisan yang sama persis pada mobil tersebut berupa tulisan” Quick Esa Diesel” maka selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Adrian melakukan pengejaran dan meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



untuk berhenti dengan cara memberikan isyarat dengan menyalakan sirine, menunjukkan ID Card bea cukai, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif menggunakan pengeras suara meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil untuk menepi di bahu jalan Tol Pejagan – Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan namun terdakwa dan saksi Moh Kamil tidak mengindahkan dan seketika menaikkan kecepatan kendaraan dan terdakwa berkata pada saksi Moh Kamil untuk mencari benda atau besi plat yang disimpan di laci kabin depan dan memberikannya pada terdakwa dengan maksud untuk menghalau kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Wisnu dan saksi Andrian, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh Kamil mencari jalur atau mengarahkan rute melalui Maps dengan menggunakan handphone Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 milik terdakwa.

- Bahwa kemudian tepatnya di kilometer 188 tol Palimanan-Kanci daerah Cirebon kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa memutar balik arah Semarang dan keluar gerbang tol Brebes Timur dengan cara menabrak palang pintu dan menuju perkampungan dan kemudian kembali masuk gerbang tol Adiwerna menuju arah Semarang, selanjutnya kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil keluar gerbang tol Pemalang dan saksi Moh Kamil mengarahkan ke daerah Beji Kab Pemalang dan masuk ke pemukiman warga tepatnya diterowongan jembatan perlintasan kereta api di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa tersangkut beton terowongan sehingga tidak bisa melanjutkan laju kendaraannya, kemudian terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wisnu dan saksi Andrian beserta tim dan warga sekitar dan selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti dibawa ke kantor KPPBC TMP C Tegal (Bea Cukai) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan oleh saksi Wisnu, saksi Andrian dan saksi Tri Atmojo beserta saksi teguh Kurniawan (keduanya anggota TNI Sub Denpom IV/13 Kota Tegal) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Moh Kamil atas kendaraan barang mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil didapat bungkus

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball dan setelah dibuka dalam kemasan karton tersebut isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus atau 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk dan tidak dilengkapi dengan surat jalan ataupun dokumen cukai lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4	"GUCCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Identifikasi Barang pada Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas No. LHPIB-044/BLBC.3.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An Kepala Balai Penyelia Analis sdr Arhas Aji Kuncoro. S.T (yang ditantangani secara elektronik pada system aplikasi CEISA Laboratorium) dimana pengujian dilakukan dengan FTIR (fourier Transform Infrared Spectroscopy) dan GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) didapat hasil sebagai berikut:

No	Nama barang	Kesimpulan dan pendapat
1	Dubai	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
2	Gico	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
3	Luxio	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
4	Guci black	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
5	Guci	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
6	Lois bold	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
7	S Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
8	Ys Pro Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
9	Premier	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
10	Flash	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO** sebagaimana surat Perintah Tugas Nomor Print-40/KBC.1002/2024 tanggal 1 Maret 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerangkan besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Pendapatan Negara dibidang cukai / pendapatan negara di bidang lainnya yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut

- **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0102021/192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** sigaret kretek mesin (SKM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
= 560.000 batang x Rp746,00-/batang
= Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai, maka total nilai Kerugian Negara dari sektor cukai sebagai hak-hak Negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



1. Saksi **Wisnu Oktrianto bin Tarminto (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dan saksi bersama dengan saksi Ardian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan kendaraan box Suzuki Traga bersama dengan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Februari 2024 di daerah Beji Kab Pemalang.

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari informan/intelijen pada Bea Cukai yang berada di sekitaran Madura dengan ciri ciri kendaraan Box merk Suzuki Jenis Traga putih dengan plat nomor K 8178 NE dan pada kaca depan bertuliskan Quik ESA Diesel menuju arah Jakarta.

- Bahwa saksi bersama saksi Ardian melaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal nomor PRIN-5/KBC.1006/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal nomor 145/KBC.1006/2024 tanggal 26 Februari 2024 saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto bersama dengan anggota Bea Cukai yang lain melaksanakan tugas patroli di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal menggunakan kendaraan dinas Nissan Navara warna putih nomor polisi G 8064 XA dengan identitas instansi "BEA CUKAI" dan "CUSTOMS".

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ardian dan tim pada bea cukai Tegal sekira pukul 14.00 WIB melakukan patroli diwilayah Bea Cukai Tegal tepatnya di Toll Batang Pemalang.

- Bahwa saksi sekira pukul 15.30 WIB melihat kendaraan yang disampaikan oleh informan intelijen melintas 1 (satu) unit sarana pengangkut kendaraan Box putih dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan akan melintas di KM 296 Jalan Tol Pejagan-Pemalang akan tetapi nomor polisi terpasang pada kendaraan bukan nomor K 8178 NE melainkan nomor polisi E 8310 QD, tapi ada salah satu ciri kendaraan yang disampaikan oleh Informan yaitu pada bagian keca depan ada bertuliskan "Quik ESA Diesel" maka saya bersama saksi Ardian melakukan pengejaran.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto dan tim melakukan pengejaran dan memberikan isyarat dengan menyalakan sirine, menunjukkan ID Card bea cukai, memberikan

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



perintah lisan dan instruksi persuasif menggunakan pengeras suara untuk meminta kepada terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) untuk menepi di bahu jalan di Jalan Tol Pejagan – Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa penuntutan terpisah) tidak mengindahkan perintah saksi dan justru menaikkan kecepatan laju kendaraan serta menabrak kendaraan mobil dinas Bea Cukai Tegal.

- Bahwa dalam pengejaran saksi bersama saksi Ardian melihat terdakwa di dalam mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD melempar benda semacam besi kecil panjang mirip dengan paku di jalan tol.

- Benar kemudian karena terdapat potensi yang membahayakan akibat terdakwa melaju dengan kencang dan membahayakan pengguna jalan lain maka saksi menghubungi petugas Sub Denpom IV/13 Tegal dan Bea Cukai Cirebon yang kemudian bergabung bersama Tim melakukan pengejaran dan upaya penghentian mobil Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD.

- Bahwa sepanjang perjalanan pengejaran saksi bersama saksi Ardian terus membunyikan sirine, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif kepada terdakwa yang didalamnya berada saksi Kamil selaku kernet hingga sekira pukul 16.00 WIB mobil barang Isuzu Traga warna putih melewati gerbang tol Ciperna Utama. sekira sepanjang ruas tol Palimanan-Kanci dilakukan upaya penghentian kendaraan mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD oleh kendaraan dinas Bea Cukai Tegal dan Bea Cukai Cirebon, namun mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD tetap melaju dan beberapa kali mencoba menabrak kendaraan dinas Bea Cukai yang menyebabkan kendaraan dinas Bea Cukai Tegal nyaris keluar jalur serta kendaraan dinas Bea Cukai Cirebon rusak.

- Bahwa kendaraan mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD selanjutnya pada Kilometer 188 daerah Toll Cipali -Cirebon melakukan manuver berbahaya dengan berbalik arah ke arah menuju Semarang.

- Bahwa kendaraan barang merk Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD terus yang dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil selanjutnya keluar Tol Brebes Timur dengan cara menabrak pintu toll menuju jalan Nasional Pantura melewati area persawahan dan daerah perkampungan warga yang padat lalu lintas di wilayah kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal yang beberapa kali membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kendaraan barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD masuk tol Adiwerna dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil menuju arah Semarang dan kemudian keluar Kembali pada toll pemalang dan melaju kearah alun-alun Pemalang lalu berbelok tiba-tiba ke arah perkampungan, hingga pada akhirnya mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD berhenti karena tersangkut di terowongan bawah jalur kereta Jl. Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto bersama petugas Sub Denpom IV/13 Tegal Sdr. Teguh Kurniawan dan sdr Tri Atmojo mendekati mobil barang merk Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD tercium aroma tembakau dan kemudian saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto mengamankan terdakwa dan saksi Kamil dibantu warga dan aparat sekitar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan kendaraan Barang merk Isuzu Traga warna putih adalah terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa penututan terpisah) sebagai kernet.
- Benar berdasarkan keterangan terdakwa selaku pengemudi dan saksi Moh. Kamil bin Majianto menerangkan bahwa muatan yang diangkut menggunakan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD adalah rokok.
- Bahwa Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol terpasang E 8310 QD beserta muatan berupa 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH yang tidak dilekati pita cukai dan terdakwa beserta saksi Moh Kamil (terdakwa dilakukan penututan terpisah) dibawa ke Kantor Bea Cukai Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi terpasang E 8310 QD adalah milik sdr Hisamudin (DPO) yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan menemukan 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) slop / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus)

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus total 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok tanpa pita cukai berbagai merk.

- Bahwa saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto menemukan pelat nomor K 8178 NE didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 dan 1 (satu) Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa saksi bersama saksi Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto tidak menemukan adanya Surat Jalan maupun dokumen pelindung cukai dalam mobil yang berisi Rokok didalam kendaraan Box terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ardian Teguh Pribadi bin Mardiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dan saksi bersama dengan saksi Wisnu Oktrianto bin Tarminto (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan kendaraan box Suzuki Traga bersama dengan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Februari 2024 di daerah Beji Kab Pemalang.

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari informan/intelijen pada Bea Cukai yang berada di sekitaran Madura dengan ciri ciri kendaraan Box merk Suzuki Jenis Traga putih dengan plat nomor K 8178 NE dan pada kaca depan bertuliskan Quik ESA Diesel menuju arah Jakarta.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu melaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal nomor PRIN-5/KBC.1006/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal nomor 145/KBC.1006/2024 tanggal 26 Februari 2024 saksi bersama saksi Wisnu bersama dengan anggota Bea Cukai yang lain melaksanakan tugas patroli di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal menggunakan kendaraan dinas

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan Navara warna putih nomor polisi G 8064 XA dengan identitas instansi "BEA CUKAI" dan "CUSTOMS".

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wisnu dan tim pada bea cukai Tegal sekira pukul 14.00 WIB melakukan patroli di wilayah Bea Cukai Tegal tepatnya di Toll Batang Pemalang.

- Bahwa saksi sekira pukul 15.30 WIB melihat kendaraan yang disampaikan oleh informan intelijen melintas 1 (satu) unit sarana pengangkut kendaraan Box putih dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan akan melintas di KM 296 Jalan Tol Pejagan-Pemalang akan tetapi nomor polisi terpasang pada kendaraan bukan nomor K 8178 NE melainkan nomor polisi E 8310 QD, tapi ada salah satu ciri kendaraan yang disampaikan oleh Informan yaitu pada bagian keca depan ada bertuliskan "Quik ESA Diesel" maka saksi bersama saksi Wisnu melakukan pengejaran.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Wisnu dan tim melakukan pengejaran dan memberikan isyarat dengan menyalakan sirine, menunjukkan ID Card bea cukai, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif menggunakan pengeras suara untuk meminta kepada terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) untuk menepi di bahu jalan di Jalan Tol Pejagan – Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan, namun terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa penuntutan terpisah) tidak mengindahkan perintah saksi dan justru menaikkan kecepatan laju kendaraan serta menabrak kendaraan mobil dinas Bea Cukai Tegal.

- Bahwa dalam pengejaran saksi bersama saksi Wisnu melihat terdakwa di dalam mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD melempar benda semacam besi kecil panjang mirip dengan paku di jalan tol.

- Benar kemudian karena terdapat potensi yang membahayakan akibat terdakwa melaju dengan kencang dan membahayakan pengguna jalan lain maka saksi Wisnu menghubungi petugas Sub Denpom IV/13 Tegal dan Bea Cukai Cirebon yang kemudian bergabung bersama Tim melakukan pengejaran dan upaya penghentian mobil Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD.

- Bahwa sepanjang perjalanan pengejaran saksi bersama saksi Wisnu terus membunyikan sirine, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif kepada terdakwa yang didalamnya berada saksi Kamil selaku kernet hingga sekira pukul 16.00 WIB mobil barang Isuzu Traga warna putih melewati gerbang tol Ciperna Utama. sekira sepanjang ruas tol

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palimanan-Kanci dilakukan upaya penghentian kendaraan mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD oleh kendaraan dinas Bea Cukai Tegal dan Bea Cukai Cirebon, namun mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD tetap melaju dan beberapa kali mencoba menabrak kendaraan dinas Bea Cukai yang menyebabkan kendaraan dinas Bea Cukai Tegal nyaris keluar jalur serta kendaraan dinas Bea Cukai Cirebon rusak.

- Bahwa kendaraan mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD selanjutnya pada Kilometer 188 daerah Toll Cipali -Cirebon melakukan manuver berbahaya dengan berbalik arah ke arah menuju Semarang.

- Bahwa kendaraan barang merk Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD terus yang dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) selaku kernet selanjutnya keluar Tol Brebes Timur dengan cara menabrak pintu toll menuju jalan Nasional Pantura melewati area persawahan dan daerah perkampungan warga yang padat lalu lintas di wilayah kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal yang beberapa kali membahayakan keselamatan pengguna jalan.

- Bahwa selanjutnya kendaraan barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD masuk tol Adiwerna dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menuju arah Semarang dan kemudian keluar Kembali pada toll pemalang dan melaju kearah alun-alun Pemalang lalu berbelok tiba-tiba ke arah perkampungan, hingga pada akhirnya mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD berhenti karena tersangkut di terowongan bawah jalur kereta Jl. Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang sekira pukul 18.30 WIB.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu bersama petugas Sub Denpom IV/13 Tegal Sdr. Teguh Kurniawan dan sdr Tri Atmojo mendekati mobil barang merk Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD tercium aroma tembakau dan kemudian saksi bersama saksi Wisnu mengamankan terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dibantu warga dan aparat sekitar.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan kendaraan Barang merk Isuzu Traga warna putih adalah terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kernet.

- Benar berdasarkan keterangan terdakwa selaku pengemudi dan saksi Moh. Kamil bin Majianto (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



menerangkan bahwa muatan yang diangkut menggunakan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD adalah rokok.

- Bahwa Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol terpasang E 8310 QD beserta muatan berupa 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH yang tidak dilekati pita cukai dan terdakwa berserta saksi Moh Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Bea Cukai Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi terpasang E 8310 QD adalah milik sdr Hisamudin (DPO) yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan menemukan 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) slop / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus total 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok tanpa pita cukai berbagai merk.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu menemukan pelat nomor K 8178 NE didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 dan 1 (satu) Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu tidak menemukan adanya Surat Jalan maupun dokumen pelindung cukai dalam mobil yang berisi Rokok didalam kendaraan Box terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Moh. Kamil bin Majianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya saksi sebagai kuli bangunan dari tahun 2013 s.d. sekarang dirumah terdakwa.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 21 Februari 2024 saksi diminta oleh terdakwa untuk membantu membongkar rokok dari sebuah mobil pick up warna hitam untuk di timbun di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman terdakwa, saksi ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa untuk menemani terdakwa mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Sdr. Michael (DPO) di Indramayu dan saksi bersedia dengan upah/bayaran sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila barang sudah diantar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui nomor telepon 0878-9137-5658 untuk bersiap-siap, kemudian tidak lama setelah terdakwa menjemput saksi di rumah istri saksi yang beralamat di Dusun Bindung II, Desa Lenteng Barat, Kab. Sumenep dengan mengemudikan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang K 8178 NE menuju ke Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk makan dan kemudian setelah selesai istirahat makan, saksi dan terdakwa sempat keluar tol untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor mobil dengan nomor polisi E 8310 QD yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk mengelabui petugas.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Mobil yang saksi (kernet) dan terdakwa (pengemudi) kendarai bertemu dengan mobil patroli Bea dan Cukai disekitar KM 296 Ruas Tol Pejagan-Pemalang dan saksi mendengar suara sirine dan Petugas Bea dan Cukai sudah memerintahkan kami secara persuasif untuk berhenti menepi dengan pengeras suara, selanjutnya terdakwa melaju kencang kearah barat sampai di gerbang tol Palimanan, saksi melihat bahwa saksi (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa sudah dikejar oleh banyak mobil patroli sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa melakukan melakukan putar balik ke arah timur sebelum masuk pintu tol Palimanan.
- Pbahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk mencari benda padat/pelat besi, kemudian saksi menemukan beberapa plat besi dalam kabin mobil dan saksi berikan kepada terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa melemparkan plat besi tersebut keluar jendela dengan maksud untuk menghalangi petugas dalam pengejaran.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian terdakwa melanjutkan kendaraannya kembali ke arah timur, disitu saksi sudah dikejar lagi oleh mobil patroli Bea dan Cukai serta Polisi Jalan Raya, saksi terus berusaha menghindari kejaran petugas dengan menabrak mobil patroli Bea dan Cukai dengan tujuan mobil patroli Bea dan Cukai dan polisi berhenti mengejar saksi dan terdakwa. Setelah itu kami mencoba melarikan diri dengan menabrak pintu exit tol Brebes Timur, disitu palang portal kami tabrak agar bisa segera meloloskan diri dari kejaran petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi mengarahkan jalan atau rute jalan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa menggunakan aplikasi GPS karena saksi dan terdakwa tidak hafal jalan, setelah berhasil melewati persawahan, dan perkampungan warga, saksi dan terdakwa kembali melaju menuju pintu gerbang tol Adiwerna, disitu saksi dan terdakwa menabrak palang portal gerbang tol untuk selanjutnya melaju di ruas tol menuju ke arah timur hingga keluar dengan menabrak portal pintu exit tol Pemalang, saksi dan terdakwa kembali melajukan kendaraan menuju jalan raya dan permukiman warga.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB pada saat masih dilakukan pengejaran oleh petugas Bea dan Cukai, mobil Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD yang saksi dan terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi tersangkut di bawah jembatan kereta api di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang. Kemudian karena mobil sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan, saksi dan terdakwa turun dari mobil dan mencoba melarikan diri menuju ke area persawahan di sekitar jembatan kereta tersebut, akan tetapi saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai dan masyarakat yang berkumpul saat diamankan petugas menayakan muatan yang saksi bawa dan saksi mengakui saksi (selaku kernet) mengangkut rokok illegal bersama terdakwa (pengemudi).

- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang berupa rokok ilegal dan kendaraan Isuzu Traga adalah milik terdakwa karena sering terparkir di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak membawa adanya Surat Jalan maupun dokumen pelindung cukai dalam mobil terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Nutriwan Cahyono Putro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rokok-rokok yang disita tersebut diatas merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan Barang Kena Cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa setelah ahli amati dengan seksama, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tersebut dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran namun tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa karena tidak dilekati pita cukai maka tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual.
- Bahwa pertama-tama orang seharusnya harus memiliki ijin sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai", selanjutnya setelah dikemas untuk penjualan eceran, sebelum keluar dari pabrik harus dilekati pita cukai yang diwajibkan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pidana. Perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



- Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka perbuatan “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 /PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor PER-24/BC/2018 tentang tata Cara Pelunasan Cukai diatur bahwa untuk memenuhi kebutuhan pita cukai, Pengusaha Pabrik (yang telah memiliki NPPBKC) mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan dokumen cukai (P3C) untuk permohonan penyediaan pita cukai Hasil Tembakau yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah lembar pita cukai serta tarif Cukai. Dalam hal Pengusaha Pabrik telah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) Pengusaha Pabrik mengajukan pemesanan pita cukai kepada kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan dokumen cukai untuk pemesanan pita cukai Hasil Tembakau (CK1) yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah lembar pita cukai, tarif Cukai serta nilai Cukai yang seharusnya dibayar. Pembayaran Cukai atas pemesanan pita cukai sebagaimana dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi secara tunai pada tanggal yang sama dengan dokumen cukai yang menjadi dasar pembayaran. Kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai meneruskan permohonan kepada penyedia pita cukai (konsorsium PERURI) untuk dilakukan pencetakan pita cukai, dan pita cukai didistribusikan kepada KPPBC yang mengawasi pabrik dan menyerahkan kepada pengusaha pabrik yang memesan pita cukai untuk dilekatkan pada Barang Kena Cukai sebelum dikeluarkan dari pabrik.

- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa memperoleh BKC HT Jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan telah mengetahui atau setidaknya patut harus menduga, karena bungkus rokok tersebut dikemas menggunakan kemasan plastik dalam bentuk slop. Sehingga



terlihat bahwa rokok dalam kemasan eceran (bungkus) tersebut belum dilekati pita cukai, termasuk dalam perbuatan yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu terdakwa merupakan orang yang mengetahui kualifikasi rokok ilegal maka sangat kuat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah memperoleh, memiliki, menyimpan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana Undang-undang Cukai.

- Bahwa berdasarkan kronologis kegiatan penindakan terdapat upaya perlawanan terhadap petugas yang hendak menghentikan atau memeriksa mobil yang dikendarai terdakwa, mobil Barang Model Box Merk Isuzu dengan Nomor Polisi terpasang E 8310 QD sedangkan pada STNK tertera di Nomor Polisi (K 8178 NE) dan diketahui muatan mobil tersebut tidak dilengkapi Surat Jalan dan/atau dokumen pelindung cukai. Maka tindakan terdakwa menyimpan dan/atau memperoleh barang kena cukai berupa sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa dilekati pita cukai tersebut telah mengetahui atau setidaknya patut harus menduga barang tersebut adalah barang ilegal yang termasuk dalam perbuatan yang melanggar Pasal 56.

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Penyidik diperoleh bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menawarkan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok SKM sejumlah 560.000 batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai sehingga memenuhi kriteria perbuatan pidana pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Bahwa benar barang bukti yang sudah dilakukan pemeriksaan secara visual dan hasil uji laboratorium sesuai surat Nomor: LHPIB-0440/BLBC.3.01/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau yang merupakan barang kena cukai dan wajib dilekati pita cukai sebelum diedarkan.

- Bahwa pendapatan negara yang hilang akibat perbuatan terakwa yang melanggar Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sisi cukai yang merupakan rumusan perhitungan nilai cukai yang diperhitungkan sesuai pasal 54 dan/atau pasal 56 sejumlah Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan penerimaan negara lainnya yang tidak diperhitungkan dalam rumusan Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah pajak rokok dan PPN senilai Rp 118.283.200,00 (Seratus Delapan Belas Juta Dua ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Nilai Cukai:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) / 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) slop / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang = 560.000 batang x Rp746,00-/batang = Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Pajak Rokok :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) / 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) slop / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- Pajak Rokok = $10\% \times \text{Cukai Rokok} = 10\% \times \text{Rp}417.760.000,00 = \text{Rp } 41.776.000,00$ (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

- PPN Hasil Tembakau:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = $9,9\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$; PPN HT = $9,9\% \times \text{jumlah batang} \times \text{harga jual eceran per batang} = 9,9\% \times 560.000 \times \text{Rp}1.380,00 = \text{Rp}76.507.200,00$ (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pada saat terdakwa sedang duduk di dekat Sdr. Hishamuddin (DPO) di rumah terdakwa di Dusun Bindung II RT 001 RW 001, Desa Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur, terdakwa mendengar Sdr. Hishamuddin (DPO) mendapatkan telepon dari seseorang bernama Sdr. Michael (DPO) yang memesan rokok tanpa cukai merek DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH untuk dikirim ke Indramayu.
- Bahwa sdr Hisamudin (DPO) kemudian meminta terdakwa memesan dan mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari beberapa tempat kurang lebih membutuhkan waktu 6 (enam) hari sesuai dengan jumlah pesanan Sdr. Michael (DPO) selain terdakwa pesanan Sdr. Michael ini juga dikumpulkan di rumah Sdr. Khotib.
- Bahwa kemudian rokok tidak dilekati pita cukai tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Dusun Bindung II RT 001 RW 001, Desa Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur dengan dibantu oleh beberapa orang, diantaranya saksi Moh. Kamil pernah terdakwa minta satu kali membongkar muatan.
- Bahwa kemudian setelah pesanan tercukupi terdakwa dibantu oleh dua orang anak buah Sdr. Khotib untuk memuat rokok tersebut ke dalam Mobil Barang Isuzu Traga plat nomor K 8178 NE yang telah terdakwa sediakan di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa meminta saksi Moh. Kamil (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Sdr. Michael di Indramayu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dan kemudian menjemput saksi Moh. Kamil di rumah istrinya untuk menemani terdakwa mengemudikan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang K 8178 NE yang sudah terisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Indramayu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk makan dan kemudian terdakwa bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto mengganti plat nomor K 8178 NE dengan plat nomor E 8310 QD yang sudah terdakwa bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto bawa dan persiapkan sebelumnya untuk mengelabui petugas patroli Bea Cukai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Mobil yang terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto kendarai bertemu dengan mobil patroli Bea dan Cukai disekitar Ruas Tol Pejagan-Pemalang. terdakwa mendengar suara sirine dan Petugas Bea dan Cukai sudah memerintahkan secara persuasif untuk berhenti menepi dengan pengeras suara, akan tetapi terdakwa dengan mengendarai Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD tidak mengindahkan perintah petugas Bea Cukai lalu menambah laju kendaraan kearah barat sampai di gerbang tol Palimanan, terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto menyadari sudah dikejar oleh banyak mobil patroli sehingga mobil terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto melakukan manuver berbahaya lagi dengan putar balik ke arah timur sebelum masuk pintu tol Palimanan untuk meloloskan diri.
- Bahwa pada saat pengejaran, terdakwa memerintahkan saksi Moh. Kamil bin Majianto untuk mencari benda padat, kemudian saksi Moh. Kamil bin Majianto membantu menemukan beberapa plat besi dan saksi Moh. Kamil bin Majianto memberikan kepada terdakwa. Lalu terdakwa melemparkan plat besi tersebut keluar jendela dengan maksud untuk menghalangi/merusak mobil petugas dalam pengejaran.
- Bahwa terdakwa melajukan mobil kembali ke arah timur, disitu terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto sudah dikejar lagi oleh mobil patroli Bea

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



dan Cukai serta Polisi Jalan Raya. terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto terus berusaha menghindari kejaran petugas dengan menabrak mobil patroli Bea dan Cukai dengan tujuan mobil patroli Bea dan Cukai dan polisi berhenti mengejar. terdakwa dan terdakwa Moh. Kamil bin Majianto mencoba melarikan diri dengan menabrak pintu exit tol Brebes Timur menuju ke persawahan, dan perkampungan warga. terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto kembali melaju menuju pintu gerbang tol Adiwerna, bermanuver berbahaya hingga keluar dengan menabrak pintu exit tol Pemalang. terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto kembali melajukan kendaraan menuju jalan raya dan permukiman padat penduduk di daerah Pemalang. saksi Moh. Kamil membantu terdakwa mengarahkan mobil menggunakan GPS di handphone karena saksi Moh Kamil dan terdakwa tidak hafal dengan jalanan wilayah ini.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat masih dilakukan pengejaran oleh petugas Bea dan Cukai dan tim gabungan, Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD yang terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto kendarai tersangkut di bawah jembatan kereta api di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang. Kemudian karena mobil sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan, terdakwa turun dari mobil dan mencoba melarikan diri menuju ke area perkampungan di sekitar jembatan kereta tersebut. Akan tetapi terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto dapat diamankan oleh petugas Bea dan Cukai dan masyarakat yang berkumpul karena terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto mengemudikan mobil secara ugal-ugalan di jalanan kampung yang sempit dan padat penduduk. Saat diamankan petugas menanyakan muatan apa yang terdakwa bawa, dan terdakwa mengakui mengangkut rokok illegal bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto dalam mengendarai Mobil Barang Isuzu Traga warna Putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD dan tertera di STNK nomor polisi K 8178 NE yang berisi muatan rokok tidak dilekati pita cukai tidak dilengkapi dengan surat jalan ataupun dokumen cukai.
- Bahwa Mobil Barang Isuzu Traga warna Putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD dan tertera di STNK nomor polisi K 8178 NE yang terdakwa bersama saksi Moh. Kamil bin Majianto kendarai diakui milik Sdr. Akeng yang disewa Rp.250.000 per hari dengan pembayaran tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2023 terdakwa diminta oleh Sdr. Akeng untuk membeli kendaraan Mobil Barang. Terdakwa kemudian mencari melalui media sosial, kemudian terdakwa menemukan penawaran penjualan unit mobil Isuzu Traga warna Putih dengan nomor polisi K 8178 NE melalui Sdr. Ali yang terdakwa dapatkan dari facebook. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ali (WA: 0878-3370-6373) untuk melakukan pembelian, negosiasi jual-beli dan sepatat dengan harga senilai nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sekira akhir bulan Juli 2023 pembayaran pertama terdakwa dan Sdr. Rahman Hoirurrosi menyerahkan uang sejumlah nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, langsung di rumah milik Sdr. Ali di Jepara. Dari transaksi tersebut terdakwa diberikan 1 (satu) lembar kwitansi atas nama pembayar Sdr. Rahman Hoirurrosi, 1 (satu) unit mobil barang isuzu traga dengan nomor polisi terpasang K 8178 NE, 1 (satu) lembar STNK nomor 05858422 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati. Untuk sisa pelunasan kekurangan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekira akhir bulan September 2023 telah dilunasi, terdakwa mengetahui dari Sdr. Rahman Hoirurrosi bahwa telah dilakukan pelunasan, Sdr. Rahman Hoirurrosi (kakak ipar terdakwa) menginformasikan kepada terdakwa bahwa Sdr. Rahman Hoirurrosi telah membawa bukti kwitansi pelunasan. Namun, terdakwa tidak mengetahui dari mana uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan oleh Sdr. Rahman Hoirurrosi untuk pelunasan tersebut. Untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terdakwa diminta oleh Saudari Shidqiyah melalui pesan WA (0818-515-801) untuk menyampaikan kepada Sdr. Ali untuk mengirim BPKP Mobil Izusu Traga dengan nomor polisi K 8178 NE kepada Saudari Shidqiyah di Sukolilo, Kota Surabaya, dengan nomor telepon penerima 0818515801.
- Bahwa Sdri. Shidqiyah merupakan kakak ipar terdakwa dan istri dari kakak laki-laki terdakwa yang bernama Sdr. Hishamuddin (DPO).
- Bahwa terdakwa membuat plat nomor polisi palsu E 8310 QD tersebut sekira bulan Desember 2023 di daerah Trasak, Kabupaten Pamekasan. Ongkos pembuatan plat nomor polisi E 8310 QD tersebut adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menimbun rokok tanpa pita cukai tersebut di rumah terdakwa di Dusun Bindung II, RT 001 RW 001 Desa Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep sebelum dimuat kedalam mobil arang Isuzu Traga dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin NPPBKC sebagai pengusaha rokok legal.

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



- Bahwa terdakwa menyatakan rokok tersebut adalah sebagian milik terdakwa dan sebagian milik Sdr. Khotib, dan terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Hishamuddin (DPO) untuk mengantar sampai pintu keluar tol Cikedung Haurgeulis Indramayu, nanti sesampainya di sana barang akan diberikan kepada Sdr. Malik orang kepercayaan Sdr. Michael (DPO).
- Bahwa terdakwa menyatakan pembayaran rokok dilakukan secara tunai oleh Sdr. Malik. Pembayaran untuk transaksi pengiriman pertama sekira Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), pembayaran untuk transaksi pengiriman kedua sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pembayaran untuk transaksi pengiriman ketiga sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pembayaran untuk transaksi pengiriman keempat sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui keuntungan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu ball kecil isi 10 slop. Sehingga keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa mengenai percakapan di HP terdakwa menerangkan bahwa semua uang tunai yang terdakwa terima dari Sdr. Malik, terdakwa serahkan kepada Sdr. Khotib secara tunai. Terkadang Sdr. Malik tidak membayar penuh secara tunai, sebagian sisanya dilakukan secara transfer oleh Sdr. Malik kepada Sdr. Khotib. Untuk transfer pembayaran rokok memang selalu langsung ke rekening a. n. Shidqiyah, karena Sdr. Khotib memang sudah bekerja sama dengan Sdri. Shidqiyah dan Sdri. Shidqiyah merupakan istri dari Sdr. Hishamuddin (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah ada transaksi sekira 20 Januari 2024 melalui percakapan whatsapp dengan Sdri. Shidqiyah, dimana percakapan tersebut adalah transaksi rokok yang terdakwa laporkan kepada Sdri. Shidqiyah. Setelah mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai dari supplier, terdakwa menghitung harga rokok tersebut kemudian tagihannya akan terdakwa kirimkan kepada Sdri. Shidqiyah, dan Sdri. Shidqiyah yang akan melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah ada transaksi sekira 26 Februari 2024 melalui percakapan whatsapp dengan Sdr. Hishamuddin (DPO) dimana percakapan tersebut adalah transaksi rokok yang terdakwa laporkan kepada Sdr. Hishamuddin (DPO) atas pembayaran yang sudah dilakukan oleh Sdri. Shidqiyah kepada supplier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa "Kk" adalah nama kontak di HP terdakwa untuk Sdr. Hishamuddin (DPO) dan "Mbk" adalah nama kontak di HP terdakwa untuk Sdri. Shidqiyah, Sdr. Hishamuddin (DPO) adalah kakak kandung terdakwa dan suami dari Sdri. Shidqiyah.
- Bahwa peran terdakwa pada pengiriman rokok tidak dilekati pita cukai tersebut adalah pemilik rokok tidak dilekati pita cukai, mengambil dari gudang suplier, mengumpulkan dan menyimpan rokok-rokok tersebut di rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa muat ke dalam Mobil Barang Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD dan dan tertera di STNK nomor polisi K 8178 NE yang terdakwa dan saksi Moh. Kamil bin Majianto yang dikemudikan oleh terdakwa, dan dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang yang sebelumnya akan terdakwa akan jual dan kirimkan rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke penerima Sdr. Michael (DPO) di Indramayu Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi K 8178 NE beserta kunci
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0585422 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB nomor 202302713775 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A53 warna Biru navy kode IMEI 1.863448053092679, kode IMEI 2. 863448053092661, nomor telepon 1 083893152357;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A93 warna hitam kode IMEI 1.862619055756955, kode IMEI 2.862619055756948, nomor telepon 1 087891375658;
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam nomor K 8178 NE masa berlaku sampai dengan November 2026.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi kendaraan E 8310 QD.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4	"GUCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sdr Hishamudin (DPO) menerima telepon dari sdr Michael asal Indramayu Jawa Barat (DPO), selanjutnya sdr Hishamudin meminta terdakwa untuk menyediakan dan mencari rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian setelah terdakwa mencari dan mengumpulkan/menyimpan rokok tidak dilekati pita cukai dirumah terdakwa dalam bentuk karton warna coklat yang dibantu oleh saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengambil sebagian rokok yang ada dirumah sdr Khotib (DPO) yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya setelah rokok dari beberapa merek dan jenis tersebut terkumpul sesuai dengan pesanan lalu terdakwa memasukkannya kedalam kendaraan barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE atas nama Yulia Enny Tri Mariyati yang sudah berada dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Moh. Kamil dengan menggunakan Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 dengan berkata "**siap siap**" menemani terdakwa menuju Indramayu Jawa Barat dengan maksud mengantar Rokok yang tidak dilekati dengan Pita Cukai.
- Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 4. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
 5. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol
 6. **Hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan Pita Cukai.



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa menjemput saksi Moh Kamil dengan mengemudikan kendaraan Barang Mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE dan menuju daerah Indramayu, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi Moh. Kamil beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk beristirahat dan makan, selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil melanjutkan perjalanan dan tidak lama terdakwa keluar exit tol daerah Batang dengan tujuan untuk mengganti nomor kendaraan dengan maksud untuk mengelabui petugas Bea Cukai atau pihak berwenang lainnya, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh. Kamil mengganti plat nomor polisi kendaraan yang semula K 8178 NE menjadi E 8310 QD yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan disimpan dibelakang jok kernet dan setelah selesai mengganti plat nomor kendaraan tersebut terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari yang sama saksi Wisnu Okrianto Bin Tarminto (Alm) dan saksi Ardian Teguh Pribadi Bin Mardiyanto (keduanya anggota Bea cukai Tegal) menerima informasi dari Masyarakat ada kendaraan barang berupa mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE yang diduga membawa rokok ilegal menuju arah barat (Surabaya-Jakarta) dan melintas di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Ardian atas informasi tersebut beserta tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal melakukan patroli disekitaran tol Batang – Pemalang dan melihat kendaraan barang dengan ciri ciri yang sama namun nomor polisi (plat nomor kendaraan) berbeda apa yang disampaikan karena sebelumnya sudah diganti oleh saksi Moh Kamil atas perintah terdakwa, selanjutnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil melintas didaerah tol Batang kilometer 296 Tol Pejagan-Pemalang, Kemudian saksi Wisnu melihat ciri ciri berupa tulisan yang sama persis pada mobil tersebut berupa tulisan” Quick Esa Diesel” maka selanjutnya saksi Wisnu dan saksi Adrian melakukan pengejaran dan meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil untuk berhenti dengan cara memberikan isyarat dengan menyalakan sirine, menunjukkan ID Card bea cukai, memberikan perintah lisan dan instruksi persuasif menggunakan pengeras suara meminta terdakwa dan saksi Moh Kamil untuk menepi di bahu jalan Tol Pejagan – Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan namun terdakwa dan saksi Moh Kamil tidak mengindahkan dan seketika menaikkan kecepatan kendaraan dan terdakwa berkata pada saksi



moh Kamil untuk mencari benda atau besi plat yang disimpan di laci kabin depan dan memberikannya pada terdakwa dengan maksud untuk menghalau kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Wisnu dan saksi Andrian, selanjutnya terdakwa meminta saksi Moh Kamil mencari jalur atau mengarahkan rute melalui Maps dengan menggunakan handphone Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 milik terdakwa.

- Bahwa kemudian tepatnya di kilometer 188 tol Palimanan-Kanci daerah Cirebon kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa memutar balik arah Semarang dan keluar gerbang tol Brebes Timur dengan cara menabrak palang pintu dan menuju perkampungan dan kemudian kembali masuk gerbang tol Adiwerna menuju arah Semarang, selanjutnya kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil keluar gerbang tol Pemalang dan saksi Moh Kamil mengarahkan ke daerah Beji Kab Pemalang dan masuk ke pemukiman warga tepatnya diterowongan jembatan perlintasan kereta api di Jalan Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang kendaraan mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa tersangkut beton terowongan sehingga tidak bisa melanjutkan laju kendaraannya, kemudian terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti diamankan oleh saksi Wisnu dan saksi Andrian beserta tim dan warga sekitar dan selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Kamil beserta barang bukti dibawa ke kantor KPPBC TMP C Tegal (Bea Cukai) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan oleh saksi Wisnu, saksi Andrian dan saksi Tri Atmojo beserta saksi teguh Kurniawan (keduanya anggota TNI Sub Denpom IV/13 Kota Tegal) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Moh Kamil atas kendaraan barang mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil didapat bungkus warna coklat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball dan setelah dibuka dalam kemasan karton tersebut isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus atau 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk dan tidak dilengkapi dengan surat jalan ataupun dokumen cukai lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4	"GUCCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Identifikasi Barang pada Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas No. LHPIB-044/BLBC.3.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An Kepala Balai Penyelia Anlis sdr Arhas Aji Kuncoro. S.T (yang ditantangi secara elektronik pada system aplikasi CEISA Laboratorium) dimana pengujian dilakukan dengan FTIR (fourier Transform Infrared Spectroscopy) dan GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) didapat hasil sebagai berikut:

No	Nama barang	Kesimpulan dan pendapat
1	Dubai	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
2	Gico	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
3	Luxio	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
4	Guci black	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
5	Guci	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
6	Lois bold	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
7	S Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
8	Ys Pro Mild	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
9	Premier	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.
10	Flash	Contoh merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO** sebagaimana surat Perintah Tugas Nomor Print-40/KBC.1002/2024 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerangkan besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Pendapatan Negara dibidang cukai / pendapatan negara di bidang lainnya yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut

- **Nilai Cukai:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** sigaret kretek mesin (SKM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
= 560.000 batang x Rp746,00-/batang
= Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, maka total nilai Kerugian Negara dari sektor cukai sebagai hak-hak Negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai**
3. **Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang undang ini (Cukai).**
4. **Unsur mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 56 Undang-Undang tentang Cukai terkait perbuatan "*menyimpan*", "*memiliki*", "*menjual*", "*menukar*", "*memperoleh*", atau "*memberikan*" cukup jelas namun ahli dapat sampaikan dengan menafsirkan masing-masing perbuatan tersebut secara sistematis sesuai kamus besar bahasa Indonesia, sebagai berikut : "*Menimbun*" adalah menaruh barang kena cukai secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk barang kena cukai.

"*Menyimpan*" adalah menaruh barang kena cukai di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

"*Memiliki*" adalah mempunyai barang kena cukai.

"*Menjual*" adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran.

"*Menukar*" adalah mengganti barang kena cukai.

"*Memperoleh*" adalah mendapatkan barang kena cukai dengan usaha yang dilakukannya.

"*Memberikan*" adalah menyerahkan barang kena cukai kepada pihak lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta petunjuk dan barang bukti.

Keterangan saksi -saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi Adrian sebagai pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dan saksi bersama dengans saksi **Wisnu Oktrianto bin Tarminto (Alm)** melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan kendaraan box Suzuki Traga bersama dengan saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Februari 2024 di daerah Beji Kab Pemalang.



- Bahwa benar selanjutnya kendaraan barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD masuk tol Adiwerna dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) keluar toll pemalang dan melaju ke arah alun-alun Pemalang lalu berbelok tiba-tiba ke arah perkampungan, hingga pada akhirnya mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD berhenti karena tersangkut di terowongan bawah jalur kereta Jl. Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang sekira pukul 18.30 WIB.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan kendaraan Barang merk Isuzu Traga warna putih adalah terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kernet.
- Benar berdasarkan keterangan terdakwa selaku pengemudi dan saksi Moh. Kamil bin Majianto (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa muatan yang diangkut menggunakan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD adalah rokok.
- Bahwa benar Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol terpasang E 8310 QD beserta muatan berupa 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH yang tidak dilekati pita cukai dan terdakwa beserta saksi Moh Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Bea Cukai Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi terpasang E 8310 QD adalah milik sdr Hisamudin (DPO) yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Wisnu melakukan pemeriksaan pada kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan menemukan 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) slop / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus total **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** rokok tanpa pita cukai berbagai merk.
- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu menemukan pelat nomor K 8178 NE didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.



- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 dan 1 (satu) Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi Adrian bersama saksi Wisnu tidak menemukan adanya Surat Jalan maupun dokumen pelindung cukai dalam mobil yang berisi Rokok didalam kendaraan Box terdakwa.
- Bahwa benar saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa untuk menemani terdakwa mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Sdr. Michael (DPO) di Indramayu dan saksi bersedia dengan upah/bayaran sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila barang sudah diantar.
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk makan dan kemudian setelah selesai istirahat makan, saksi dan terdakwa sempat keluar tol untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor mobil dengan nomor polisi E 8310 QD yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk mengelabui petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang undang ini (Cukai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sifat atau karakteristik itu adalah :

- Konsumsinya perlu dikendalikan
- Peredarannya perlu diawasi

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Menimbang, bahwa barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;-
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta petunjuk dan barang bukti.

- Bahwa benar saksi Adrian sebagai pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal dan saksi bersama dengans saksi **Wisnu Oktrianto bin Tarminto (Alm)** melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengemudikan kendaraan box Suzuki Traga bersama dengan saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 27 Februari 2024 di daerah Beji Kab Pemalang.
- Bahwa benar selanjutnya kendaraan barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD masuk tol Adiwerna dikemudikan terdakwa bersama saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) keluar toll pemalang dan melaju kearah alun-alun Pemalang lalu berbelok tiba-tiba ke arah perkampungan, hingga pada akhirnya mobil barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD berhenti karena tersangkut di terowongan bawah jalur kereta Jl. Kulbanda, Desa Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang sekira pukul 18.30 WIB.

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan kendaraan Barang merk Isuzu Traga warna putih adalah terdakwa dan saksi Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) sebagai kernet.
- Benar berdasarkan keterangan terdakwa selaku pengemudi dan saksi Moh. Kamil bin Majianto (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa muatan yang diangkut menggunakan Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol E 8310 QD adalah rokok.
- Bahwa benar Mobil Barang Isuzu Traga warna putih nopol terpasang E 8310 QD beserta muatan berupa 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH yang tidak dilekati pita cukai dan terdakwa beserta saksi Moh Kamil (terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Bea Cukai Tegal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi terpasang E 8310 QD adalah milik sdr Hisamudin (DPO) yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu menemukan pelat nomor K 8178 NE didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa saksi bersama saksi Wisnu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah Merek OPPO A53 warna Biru Navy dengan nomor sim card 083893152357 dan 1 (satu) Handphone Merek Oppo A93 warna hitam dan sim card nomor 087891375658 yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi Adrian bersama saksi Wisnu tidak menemukan adanya Surat Jalan maupun dokumen pelindung cukai dalam mobil yang berisi Rokok didalam kendaraan Box terdakwa.
- Bahwa benar saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) ditawarkan pekerjaan oleh terdakwa untuk menemani terdakwa mengantarkan rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Sdr. Michael (DPO) di Indramayu dan saksi bersedia dengan upah/bayaran sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila barang sudah diantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Moh Kamil (sebagai terdakwa dilakukan penuntutan terpisah) beristirahat di Rest Area KM 360 Ruas Tol Batang-Pemalang, Kab. Batang untuk makan dan kemudian setelah selesai istirahat makan, saksi dan terdakwa sempat keluar tol untuk mengganti plat nomor dengan plat nomor mobil dengan nomor polisi E 8310 QD yang sudah terdakwa bawa sebelumnya untuk mengelabui petugas.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan oleh saksi Wisnu, saksi Andrian dan saksi Tri Atmojo beserta saksi teguh Kurniawan (keduanya anggota TNI Sub Denpom IV/13 Kota Tegal) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Moh Kamil atas kendaraan barang mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi K 8178 NE (terpasang nopol E 8310 QD) yang dikemudikan oleh terdakwa bersama saksi Moh Kamil didapat bungkus warna coklat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball dan setelah dibuka dalam kemasan karton tersebut isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus atau 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk dan tidak dilengkapi dengan surat jalan ataupun dokumen cukai lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Identifikasi Barang pada Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas No. LHPIB-044/BLBC.3.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An Kepala Balai Penyelia Analis sdr Arhas Aji Kuncoro. S.T (yang ditangani secara elektronik pada system aplikasi CEISA Laboratorium) dimana pengujian dilakukan dengan FTIR (fourier Transform Infrared Spectroscopy) dan GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) seluruh sampel barang bukti adalah merupakan sigaret kretek, mengandung tembakau
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **NUTRIWAN CAHYONO PUTRO** sebagaimana surat Perintah Tugas Nomor Print-40/KBC.1002/2024 tanggal 1 Maret 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerangkan besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Pendapatan Negara dibidang cukai / pendapatan negara di bidang lainnya yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut

Nilai Cukai:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

[https://bclampung.beacukai.go.id/peraturan/192-pmk-010-](https://bclampung.beacukai.go.id/peraturan/192-pmk-010-2021)

[2021](https://bclampung.beacukai.go.id/peraturan/192-pmk-010-2021)/192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang. Sehingga terhadap 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** sigaret kretek mesin (SKM) yang dilakukan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

= 560.000 batang x Rp746,00/-batang

= Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta

Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, maka total nilai Kerugian Negara dari sektor cukai sebagai hak-hak Negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) ball / 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) bungkus / **560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang** rokok pungutan cukai yaitu sebesar Rp 417.760.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang undang ini (Cukai)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict.

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan :

- Kerjasama secara sadar : setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.
- Kerjasama secara langsung : Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP.

Menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan" terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang "turut serta" sebagai berikut :

- Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta petunjuk dan barang bukti tergambar terdapat perbuatan kerja sama antara terdakwa dan saksi Thoriq alias Robi bin K. H. R. Hammad Dahlan (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan memperoleh barang kena cukai berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKM) berbagai merek rokok yang sudah dikemas dalam kemasan penjualan eceran dengan uraian kemasan sebanyak 560.000 (lima ratus enam puluh ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "DUBAI, GICO, LUXIO, GUCI BLACK, GUCI, LOIS BOLD, S MILD, YS PRO MILD, PREMIER, dan FLASH " yang tidak dilekati pita cukai yang akan dikirimkan kepada Sdr. Michael (alamat tidak diketemukan) sesuai kesepakatan untuk disimpan, yang memang telah disiapkan untuk dijual dan rokok adalah salah satu jenis barang kena cukai sehingga tergambar bagaimana upaya dari para pihak dalam usahanya menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati pita cukai, kemudian dibawa oleh terdakwa (Alm.) dan saksi Thoriq alias Robi bin K. H. R. Hammad Dahlan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Mobil Barang Isuzu Traga warna Putih dengan nomor polisi terpasang E 8310 QD dan tertera di STNK nomor polisi K 8178 NE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa"

- 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi K 8178 NE beserta kunci

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0585422 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP nomor 202302713775 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A53 warna Biru navy kode IMEI 1.863448053092679, kode IMEI 2. 863448053092661, nomor telepon 1 083893152357;
- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A93 warna hitam kode IMEI 1.862619055756955, kode IMEI 2.862619055756948, nomor telepon 1 087891375658;
- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam nomor K 8178 NE masa berlaku sampai dengan November 2026.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi kendaraan E 8310 QD.
- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
4	"GUCCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Batang	
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Moh. Kamil Bin Majianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Moh. Kamil Bin Majianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 536.043.200 (lima ratus tiga puluh enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Terdakwa mencoba mengelabui pihak berwenang.
- Terdakwa berusaha lari dari kejaran Petugas Bea cukai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Cukai**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Thoriq Alias Robi Bin Kyai Haji Raden Hammad Dahlan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.072.086.400,- (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Barang Model Box Merk Isuzu Traga Tipe PHR 54 CAB warna Putih Silver dengan Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422580 dan Nomor Mesin E422580 serta Nomor Polisi K 8178 NE beserta kunci

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0585422 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;

- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBPN nomor 202302713775 atas nama Yulia Enny Tri Mariyati SE;

- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A53 warna Biru navy kode IMEI 1.863448053092679, kode IMEI 2. 863448053092661, nomor telepon 1 083893152357;

- 1 (satu) unit handphone, dengan Merek OPPO A93 warna hitam kode IMEI 1.862619055756955, kode IMEI 2.862619055756948, nomor telepon 1 087891375658;

- 1 (satu) pasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam nomor K 8178 NE masa berlaku sampai dengan November 2026.

- 1 (satu) buah Nomor Polisi kendaraan E 8310 QD.

- Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	"DUBAI"	1.570 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 314.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
2	"GICO"	240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
3	"LUXIO"	100 Slop @ 10 Bungkus	Tidak Dilekati Pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		@ 16 Batang = 16.000 Batang	Cukai
4	"GUCI BLACK"	70 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 14.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
5	"GUCI"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
6	"LOIS BOLD"	40 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 8.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
7	"S MILD"	200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
8	"YS PRO MILD"	160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
9	"PREMIER"	80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai
10	"FLASH"	320 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 64.000 Batang	Tidak Dilekati Pita Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Moh. Kamil Bin Majianto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan

dihadapan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pml